

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DENDA DI BAWAH  
KETENTUAN MINIMUM KHUSUS OLEH HAKIM DALAM PERKARA  
TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI  
MEDAN NOMOR 12/PID.SUS-TPK/2017/PT.MDN)****Maria Eleonora Novena Pritasari**(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)  
(E-mail: [novenapritasari@gmail.com](mailto:novenapritasari@gmail.com))**Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.***(Corresponding Author)*

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Magister Hukum Bisnis pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Magister Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada)

(E-mail: [heryf@fh.untar.ac.id](mailto:heryf@fh.untar.ac.id))**Abstract**

*Corruption is a criminal act that requires extraordinary prevention and handling. One of the efforts to eradicate corruption is the application of special minimum criminal provisions. The implementation of this special minimum criminal sanction needs to be supported by the judge as the law enforcer who determines the severity of the crimes imposed in the judicial system. Often corruption court decisions apply criminal sanctions under a special minimum sentence. Pancasila Sibarani based on Medan High Court Decision Number 12/PID.SUS-TPK/2017/PT.Mdn, was sentenced to a fine of IDR 50,000,000, which deviates from the specific minimum provisions in the law. The research method used in this study is a normative research method based on literature study materials and interviews with practitioners and academics. The results of this study indicate that conviction by judges is entirely dependent on the process of proving and seeking material truth in the case itself. The judge's authority in imposing a sentence must be based on considerations obtained from extracting facts in the trial process.*

**Keywords:** *Special Minimum Fines, Corruption Crime, Judge's Authority***I. PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Seiring dengan berkembangnya pengetahuan manusia, bentuk dan ragam kejahatan juga turut berkembang salah satunya kejahatan tindak pidana korupsi yang seakan menjamur dan sulit untuk diberantas. Tindak pidana korupsi atau kerap disebut Tipikor merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan pencegahan dan penanganan yang luar biasa juga. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia seperti tidak ada habis-habisnya, hal ini terbukti dengan dibentuknya berbagai peraturan yang mendukung pemberantasan korupsi.

Salah satu upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ialah dengan diterapkannya ketentuan pidana minimum (*straf minima*) khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut dengan UU Pemberantasan Tipikor). Barda Nawawi Arief berpendapat pada prinsipnya ancaman pidana minimum khusus adalah untuk tindak pidana tertentu yang benar-benar mencelakakan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan delik-delik yang diperberat oleh akibatnya.<sup>1</sup> Salah satunya ialah tindak pidana korupsi.

Pemberantasan korupsi melalui perumusan sanksi pidana minimum khusus dalam undang-undang oleh badan legislatif ini perlu didukung oleh hakim selaku penegak hukum yang melaksanakan penjatuhan sanksi pidana tersebut. Jika dicermati putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi yang seringkali dikritik oleh masyarakat lazimnya karena dinilai belum menggambarkan nilai tujuan pemidanaan salah satunya putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang menerapkan sanksi pidana di bawah pidana minimal khusus, atau putusan pengadilan yang cenderung menerapkan sanksi pidana minimal hampir atau sedikit di atas ketentuan minimal khusus.<sup>2</sup>

Berkaitan dengan putusan, Lilik Mulyadi menyatakan bahwa putusan hakim bagi terdakwa berfungsi untuk mendapatkan kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang statusnya dan sekaligus untuk mempersiapkan tindakan selanjutnya terhadap putusan tersebut yang dapat berupa menerima putusan; melakukan upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi; mengajukan grasi; dan sebagainya.<sup>3</sup> Terhadap putusan pemidanaan, Yahya Harahap menyebutkan hakim bebas dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 141.

<sup>2</sup> Permadi Syahids Putra, "Analisis Penjatuhan Hukuman Pidana oleh Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 62/Pid.Sus/PT Korupsi/2014/PN.PTK)", *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol. 1 No. 1 2016, hal. 4.

<sup>3</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 119.

pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa. Undang-undang memberi kebebasan pada hakim untuk menjatuhkan pidana antara rentang ancaman minimum dan maksimum dalam pasal pidana terkait.<sup>4</sup> Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak akan berjalan secara optimal jika tidak didukung moralitas hakim sebagai penentu pidana yang dijatuhkan terhadap seorang koruptor.

UU Pemberantasan Tipikor mengatur ancaman pidana pokok dengan ketentuan minimum khusus dan maksimum khusus. Sebagai hukum pidana khusus, UU Pemberantasan Tipikor merumuskan sebagian ancaman pidana secara kumulatif yang pada hakikatnya menyimpang dari KUHP, karena salah satu prinsip penjatuhan pidana menurut KUHP adalah hakim dilarang menjatuhkan lebih dari satu jenis pidana pokok.<sup>5</sup> Dalam hal perkara tindak pidana korupsi ini, pidana pokok yang dijatuhkan ialah pidana penjara dan pidana denda. Pidana denda merupakan sanksi berupa keharusan membayar dalam bentuk uang karena telah melanggar undang-undang. Di samping itu, pidana denda adalah pidana pokok yang bertujuan untuk menjerakan pelaku. Namun di lain pihak, sanksi denda merupakan sanksi administratif yang hakikatnya secara filosofis berbeda dengan sanksi pidana.<sup>6</sup>

Dalam UU Pemberantasan Tipikor, keberadaan pidana denda minimum khusus dimaksudkan sebagai upaya represif agar para koruptor jera untuk melakukan tindak pidana korupsi mengingat sanksi minimumnya yang tinggi. Rumusan pengaturan mengenai pidana denda minimum khusus dan maksimum khusus salah satunya termaktub pada Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor yang berbunyi:

*“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan*

---

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 333.

<sup>6</sup> Dion Valerian, “Meretas Konsep Baru Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Antikorupsi Integritas*, Vol 5 No. 2 2019 hal. 88.

<sup>7</sup> Eva Achjani Zulfa et al., *Perkembangan Sistem Pidana dan Sistem Masyarakat*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hal. 42.

*pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

Pengaturan mengenai pidana denda minimum khusus ini tidak dikenal dalam KUHP. Sebagai induk dari hukum pidana materil, KUHP hanya mengenal ketentuan pidana denda minimum umum dan maksimum khusus. Pengaturan ini menyiratkan asas *lex specialis derogat legi generali*. Asas ini muncul dalam Pasal 103 KUHP yang menjembatani undang-undang pidana lain di luar KUHP dengan KUHP salah satunya adalah UU Pemberantasan Tipikor.

Pemidanaan dengan ketentuan pidana minimum khusus ini sepenuhnya merupakan kewenangan dari hakim selaku aparat penegak hukum. Hakim perlu memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dalam mengeluarkan putusan. Di samping itu, kesesuaian putusan dengan hukum ini semata-mata ditujukan untuk menyelenggarakan penegakkan hukum dan keadilan demi kesejahteraan masyarakat. Dengan berpedoman pada ketentuan pidana minimum khusus dalam UU Pemberantasan Tipikor, hakim telah mengupayakan pemberantasan korupsi. Akan tetapi hal ini tidak dilaksanakan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT.Mdn.

Pancasila Sibarani seorang direktur CV Siantar Trans telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.1.100.500.000 (satu miliar seratus juta lima ratus ribu rupiah) dan didakwa berlapis yaitu primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor dan subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor. Dalam upaya hukum banding, majelis Pengadilan Tinggi Medan menyatakan bahwa perbuatannya memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor. Dengan pertimbangan bahwa Terdakwa telah menyetorkan sebagian kewajibannya ke rekening kas daerah, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Penjatuhan

pidana denda ini menyimpang dari ketentuan minimum khusus dalam Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor yang menyebutkan bahwa ketentuan penjatuhan pidana denda paling sedikit adalah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan hakim yang menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum khusus sama sekali tidak mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Tujuan perumusan sanksi pidana dengan minimum khusus sebagai efek jera tidak akan berhasil. Koruptor tidak akan jera jika hanya dijatuhi pidana yang ringan bahkan tidak memenuhi ketentuan minimum. Hal ini juga bertentangan dengan SEMA Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada intinya menyatakan bahwa penjatuhan pidana di bawah minimal dan/atau pidana di atas maksimal tidak diperkenankan.

## **B. Perumusan Masalah**

Permasalahan yang akan penulis angkat berdasarkan latar belakang di atas adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana denda di bawah ketentuan minimum khusus pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT.Mdn?

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diambil dari bahan kepustakaan menggunakan jenis data penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT Mdn.

## **II. PEMBAHASAN**

## **A. Pengaturan Pidana Denda dan Ketentuannya Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**

### **1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

KUHP mengenal macam-macam sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 10. Salah satu pidana pokok yang termasuk di dalamnya ialah pidana denda yang sudah sejak lama telah ada di Indonesia. Pidana denda merupakan sanksi administratif yang pada hakikatnya justru berbeda dari pidana mati ataupun pidana penjara dimana pidana mati dan pidana penjara menerapkan perampasan kemerdekaan terhadap pelaku. Denda dijatuhkan sebagai konsekuensi atau akibat yang timbul karena seseorang telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Tresna menyatakan bahwa dalam beberapa hal, pelanggaran hukum cukup diancam dengan pidana denda. Hukuman denda berlainan dengan hukuman lainnya yang tidak dapat dijalankan atau diderita orang lain, melainkan dimungkinkan bahwa pidana denda dibayar oleh pihak ketiga.<sup>7</sup>

Ketidaksanggupan untuk membayar denda ini dapat digantikan dengan pidana kurungan sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP. Hal ini merupakan salah satu kelemahan dari pidana denda dalam memberikan efek jera terhadap pelaku. Sifat relatif yang dalam pidana denda memberikan pilihan bagi terdakwa apakah lebih menguntungkan untuk membayar denda atau menjalankan pidana kurungan. R. Soesilo menegaskan bahwa pidana kurungan pengganti itu bukanlah suatu hukuman tersendiri. Hukuman kurungan semacam ini dinamakan kurungan pengganti denda atau kurungan subsidair yang lamanya minimum 1 (satu) hari dan maksimum 6 (enam) bulan. Berbeda dengan pidana kurungan, kurungan pengganti hanya sebagai jaminan pelaksanaan pidana denda,

---

<sup>7</sup> R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Jang Penting*, (Jakarta: PT Tiara Limited, 1959), hal. 121.

oleh karena pidana denda tidak dapat dijalankan dengan paksaan secara langsung.<sup>8</sup>

Pasal 30 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa banyaknya denda sekurang-kurangnya adalah 25 (dua puluh lima) sen. Dengan adanya Perppu Nomor 18 Tahun 1960, maka ketentuan minimum denda dilipatgandakan 15 (lima belas) kali menjadi sebesar 3,75 (tiga rupiah tujuh puluh lima) sen. Untuk tindak pidana ringan sendiri telah disesuaikan dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Berdasarkan pola KUHP, maksimum dari pidana denda yang paling tinggi untuk delik kejahatan adalah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk delik pelanggaran maksimumnya yaitu Rp75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah).<sup>9</sup> Dapat disimpulkan bahwa maksimum khusus pidana denda untuk delik kejahatan adalah dua kali lipat yang diancamkan untuk delik pelanggaran. Pengaturan dalam KUHP ini merupakan ketentuan minimum umum dan maksimum khusus dari pidana denda. Sedangkan mengenai ketentuan maksimum umum dan minimum khusus KUHP tidak mengenalnya.

## **2. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP)**

Masyarakat yang terus berkembang perlu dibarengi dengan hukum yang terus berkembang mengikuti masyarakat itu sendiri. KUHP yang telah berlaku sejak tahun 1981 tentunya perlu dilakukan perubahan terhadapnya. Baik mengenai ketentuan delik maupun pidananya. RUU KUHP sebagai *ius constituendum* mengembangkan jenis pidana khususnya pembaharuan pada pidana denda. Pasal 65 RUU KUHP terbitan bulan September 2019, menyatakan bahwa pidana pokok termasuk di dalamnya pidana penjara, pidana tutupan,

---

<sup>8</sup> R. Tresna, *Op.Cit.*, hal. 122.

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal. 160.

pidana pengawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial. Terkait dengan ketentuan minimum umum, pidana denda yang dijatuhkan minimum sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah). Sedangkan terkait ketentuan maksimum umum pidana denda, Pasal 79 mengklasifikasikan pidana denda ke dalam beberapa kategori yaitu:

- a. kategori I, Rp1.000.000 (satu juta rupiah)
- b. kategori II, Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- c. kategori III, Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- d. kategori IV, Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
- e. kategori V, Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
- f. kategori VI, Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah)
- g. kategori VII, Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah)
- h. kategori VIII, Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah)

Mengenai penjatuhan pidana denda ini, hakim diwajibkan untuk mempertimbangkan kemampuan terdakwa dengan memperhatikan penghasilan dan pengeluaran terdakwa secara nyata. Akan tetapi terkait dengan pedoman penerapan pidana minimum khusus, dinyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak mengurangi penerapan minimum khusus pidana denda yang telah ditetapkan. Dapat disimpulkan bahwa pengaturan pidana denda dalam RUU KUHP ini mengenal adanya ketentuan baik minimum umum yaitu Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) maupun maksimum umum yaitu sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan. Sementara mengenai ketentuan khususnya tergantung pada delik yang dilanggar. Pengaturan ini merupakan bentuk pembaharuan bagi hukum pidana dan memberikan kepastian hukum khususnya bagi hukum pidana khusus yang berinduk pada hukum pidana umum.

### **3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**



Salah satu hukum pidana khusus di luar KUHP adalah UU Pemberantasan Tipikor. Sama halnya dengan KUHP, UU Pemberantasan Tipikor juga mengenal adanya pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, penjara dan denda. Tindak pidana korupsi sendiri dalam UU Pemberantasan Tipikor dibagi ke dalam 30 (tiga puluh) bentuk. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengelompokkannya ke dalam 7 (tujuh) bentuk. Pada masing-masing pasalnya, setiap delik tindak pidana korupsi memiliki batas pidana minimum dan maksimumnya masing-masing. Ketentuan mengenai batasan minimum dan maksimum pidana dalam tindak pidana korupsi ini diatur berdasarkan bentuk tindak pidana korupsi yang dilakukan. Berikut susunan delik beserta dengan besaran ancaman dendanya dalam UU Pemberantasan Tipikor.

No.	Delik dalam UU	Pidana Denda	Pola Ancaman
1.	Pasal 2 ayat (1)	Minimum Rp200 juta, maksimum Rp1 miliar	Kumulatif
2.	Pasal 2 ayat (2)		Kumulatif
3.	Pasal 3	Minimum Rp50 juta, maksimum Rp1 miliar	Kumulatif/Alternatif
4.	Pasal 5	Minimum Rp50 juta, maksimum Rp250 juta	Kumulatif/Alternatif
5.	Pasal 6	Minimum Rp150 juta, maksimum Rp750 juta	Kumulatif
6.	Pasal 7	Minimum Rp100 juta, maksimum Rp350 juta	Kumulatif/Alternatif
7.	Pasal 8	Minimum Rp150 juta, maksimum Rp750 juta	Kumulatif
8.	Pasal 9	Minimum Rp50 juta, maksimum Rp250 juta	Kumulatif
9.	Pasal 10	Minimum Rp100 juta, maksimum Rp350 juta	Kumulatif

10.	Pasal 11	Minimum Rp50 juta, maksimum Rp250 juta	Kumulatif/Alternatif
11.	Pasal 12	Minimum Rp200 juta, maksimum Rp1 miliar	Kumulatif
12.	Pasal 12A	Maksimum Rp50 juta	Kumulatif
13.	Pasal 12B	Minimum Rp200 juta, maksimum Rp1 miliar	Kumulatif
14.	Pasal 13	Maksimum Rp150 juta	Kumulatif/Alternatif
15.	Pasal 21	Minimum Rp150 juta, maksimum Rp600 juta	Kumulatif/Alternatif
16.	Pasal 22	Minimum Rp150 juta, maksimum Rp600 juta	Kumulatif/Alternatif
17.	Pasal 23	Minimum Rp50 juta, maksimum Rp300 juta	Kumulatif/Alternatif
18.	Pasal 24	Maksimum Rp150 juta	Kumulatif/Alternatif

**Tabel 1. Delik Tipikor dan Ancaman Dendanya**

Adanya ketentuan sanksi pidana di bawah batas minimum khusus dalam UU Pemberantasan Tipikor ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Ketentuan batasan minimum khusus ini pada dasarnya memberikan suatu paksaan untuk menjawab tekanan masyarakat yang menginginkan adanya standar minimal objektif dalam suatu pengambilan keputusan terhadap pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Hal ini dilatarbelakangi ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum.

Di samping pidana denda, dalam tindak pidana korupsi juga dikenal pidana tambahan yaitu pidana uang pengganti. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Pemberantasan Tipikor, besaran uang pengganti jumlahnya ialah maksimum sama dengan harta benda yang didapatkan dari hasil perbuatan korupsi. Guna dari uang pengganti

sendiri yaitu untuk memulihkan uang negara yang telah dirugikan akibat perbuatan korupsi. Pidana uang pengganti juga tidak terlepas dari tujuannya untuk membuat jera terpidana koruptor sama halnya dengan pidana denda di samping guna mengembalikan apa yang menjadi hak negara.

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa adanya batas minimum khusus ini didasarkan pada tujuan untuk memaksimalkan prevensi bagi tindak pidana yang dirasa sangat membahayakan masyarakat serta perumpamaan bahwa jika dalam keadaan tertentu maksimum pidana dapat diperberat, maka minimum pidana pun hendaknya juga dapat diperberat dalam hal-hal tertentu.<sup>10</sup> Sebagai usaha preventif, ketentuan minimum khusus pada pidana denda dalam tindak pidana korupsi bertujuan untuk mengancam bibit pelaku yang hendak melakukan korupsi agar dapat berpikir matang sebelum melakukannya mengingat jumlah pidana dendanya yang tergolong tinggi. Sedangkan sebagai usaha represif, pidana denda dalam tindak pidana korupsi bertujuan untuk menekan dan menjerakan seorang terpidana korupsi agar takut untuk melakukan korupsi lagi. Hal ini sejalan dengan salah satu karakteristik tujuan pemidanaan sebagai pencegahan atau *prevention* dimana dalam hal ini mencegah terpidana korupsi melakukan atau mengulangi perbuatannya sekaligus mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana korupsi.

#### **B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Pidana Denda di Bawah Ketentuan Minimum Khusus dalam Pengadilan Tinggi Medan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT Mdn.**

Kasus ini berawal dari pengumuman lelang pekerjaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan yang dilaksanakan oleh Tim Pokja Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematangsiantar pada akhir bulan Mei 2015. Lelang pekerjaan retribusi tersebut kemudian dimenangkan oleh CV Siantar Trans

---

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal. 125.

dengan Pancasila Sibarani selaku direkturnya dengan dokumen penawaran sebesar Rp1.715.000.000 (satu miliar tujuh ratus lima belas juta rupiah).

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar meminta CV Siantar Trans menyetorkan uang muka sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai penawaran yang diajukan CV Siantar Trans, yang kemudian disetorkanlah uang muka oleh CV Siantar Trans sebesar Rp614.500.000 (lima ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah). Akan tetapi setelah berjalan 1 (satu) bulan pihak CV Siantar Trans tidak menyetorkan angsuran lagi. Setelah melakukan teguran berkali-kali, barulah Pancasila Sibarani atau Terdakwa menanggapi dan mengajukan beberapa alasan. Untuk menunjukkan itikad baiknya, akhirnya Terdakwa menyetorkan sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). Dalam pelaksanaan pekerjaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan tersebut pihak Pancasila Sibarani telah mensubkontrakkan lagi sebagian dari pekerjaan tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan Pihak Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar. Dalam mensubkontrakkan sebagian pekerjaan tersebut, CV Siantar Trans telah menerima pembayaran di muka dari pihak yang menerima pekerjaan sub tersebut.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam rumusan pasal yang didakwakan, Pancasila Sibarani terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karenanya hakim pada tingkat banding memutusnya bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan rumusan Pasal 2 *jo.* Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor. Akan tetapi penjatuhan pidana yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan ini tidak memenuhi ketentuan pidana denda minimum khusus dalam UU Pemberantasan Tipikor. Dakwaan primair pada kasus lelang pekerjaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan ini menggunakan Pasal 2 UU Pemberantasan Tipikor. Terhadap dakwaan primair ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi setiap unsurnya. Oleh karenanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala hal untuk menjatuhkan

besarnya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa.

Meskipun rumusan pasal dalam UU Pemberantasan Tipikor sudah memiliki ketentuan minimum khusus, namun hakim dengan pertimbangan hukum tertentu dapat menjatuhkan pidana di luar apa yang telah dirumuskan oleh undang-undang karena hakim dihadapkan pada fakta-fakta dalam persidangan yang mempengaruhi pertimbangannya. Dalam proses pemeriksaan di depan persidangan, hakim menggali hal-hal apa saja yang meringankan sehingga dapat menjatuhkan besaran pidana yang tepat untuk dijatuhkan bahkan mengesampingkan ketentuan minimum khusus dalam UU Pemberantasan Tipikor yang dirasa masih terlalu berat untuk dijatuhkan atas diri terdakwa.

Dalam tahap ini hakim melakukan proses menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dalam masyarakat yang dinamakan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Hakim tidak hanya sebagai corong undang-undang, melainkan dapat menerapkan hukum pidana sesuai dengan hukum yang tumbuh di dalam masyarakat.<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa penemuan hukum adalah suatu proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit (*das sein*) tertentu.<sup>12</sup> Dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT.Mdn, ditemukan berbagai fakta-fakta dalam persidangan yang digunakan oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan meringankan maupun memberatkan. Dalam hal yang meringankan, hakim menemukan adanya wujud itikad baik dalam diri Terdakwa. Itikad baik ini perlu didampingi dengan pertimbangan lain baik mengenai peran dan kedudukan Terdakwa dalam perkara tersebut, serta ditambah dengan keyakinan hakim.

Terdapat beberapa fakta yang ditemukan dalam persidangan yang dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam melakukan pemidanaan. Bahwa

---

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, (Jakarta: PT Sofmedia, 2012), hal. 108.

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 4.

ternyata telah diakui zona parkir tidak steril dan telah disepakati bahwa Dinas perhubungan akan melakukan sterilisasi bahkan operasi yustisi dan dilakukan addendum akan tetapi tidak kunjung dilaksanakan. Kemudian berdasarkan kesepakatan hasil rapat dengan pihak Pemko di kantor DPPKAD Pematangsiantar, perbuatan Terdakwa yang menyetorkan Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) adalah sebagai wujud itikad baiknya. Dalam kesepakatan juga dinyatakan bahwa besaran yang diberikan ialah sesuai dengan kemampuan Terdakwa.

Bahwa seharusnya Saksi Agustinus Sitorus selaku PPK melakukan tindakan pemutusan kontrak dan bukan tetap menagih pembayaran angsuran kontrak terhadap Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Tindakan Saksi yang sudah mengetahui kondisi lapangan dan bahkan Terdakwa sudah menyatakan tidak sanggup hingga meminta addendum tetapi malah tetap bersikukuh meminta Terdakwa untuk membayar kewajibannya adalah tidak tepat dan tidak dapat dibenarkan menurut Majelis Hakim.

Berdasarkan pada penemuan fakta-fakta dari proses pembuktian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa hal yang meringankan pada diri Terdakwa diantaranya ialah Terdakwa memiliki itikad baik dengan berlaku sopan dan kooperatif di persidangan dan Terdakwa juga secara sadar telah menyetorkan sebagian dari kewajibannya sebesar Rp614.000.000 (enam ratus empat belas juta rupiah) yang disetorkan ke rekening Kas Daerah pada Bank Sumut Cabang Pematangsiantar.

Perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi juga dikarenakan perbuatan pihak Pemko yang tidak kunjung melakukan addendum. Di samping itu, peran dan kedudukan Terdakwa saat melakukan tindak pidana juga tidak sendiri melainkan terdapat koordinator dan juru parkir yang juga tidak menyetorkan hasil pungutan parkir sehingga secara tidak langsung perbuatan korupsi tidak hanya dilakukan oleh Terdakwa sendiri melainkan juga oleh koordinator parkir tersebut.

Tujuan seorang pelaku tindak pidana korupsi dipidana ialah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah disebabkan olehnya. Mengingat fakta persidangan bahwa Terdakwa telah secara sadar mengembalikan kerugian uang negara yang telah ia ambil walaupun hanya sebagian, maka hakim perlu mempertimbangkannya. Atas dasar berbagai pertimbangan tersebut, hakim kemudian menggunakannya untuk menentukan besar kecilnya pidana bagi Terdakwa. Pidana oleh hakim ini tentunya tidak terlepas dari ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Akan tetapi dalam keadaan tertentu ketika hakim dihadapkan dengan kebenaran dalam persidangan, hakim tidak terlepas dari kemungkinan untuk menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum khusus seperti tercantum dalam UU Pemberantasan Tipikor.

Atas rasa keadilan, hakim dapat menjatuhkan pidana denda di bawah ketentuan minimum khusus. Dengan alat bukti yang telah didapatkan dalam persidangan ditambah dengan keyakinan, hakim akan menentukan pidana yang tepat bagi terdakwa. Seperti dalam kasus pekerjaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan Kota Pematangsiantar ini, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menjatuhkan pidana yakni pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayarkan maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Majelis Hakim pada tingkat pertama dalam putusannya menyatakan bahwa tujuan pidana tidak semata-mata tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi. Pidana ini juga sebagai prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar tidak untuk ikut melakukan perbuatan korupsi dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Perbuatan hakim yang menjatuhkan pidana denda di bawah ketentuan minimum khusus pada

dasarnya diperbolehkan.<sup>13</sup> Hal ini juga sejalan dengan asas kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara. Besar atau tidaknya pengaruh tindakan yang dilakukan seorang terdakwa korupsi juga perlu dipertimbangkan oleh hakim. Kembali lagi karena di atas undang-undang masih terdapat rasa keadilan.

Peran hakim ialah memahami tujuan dari hukum di dalam masyarakat, menggali keadilan serta nilai-nilai yang hidup di masyarakat, karena hukum dalam masyarakat itu bagaikan organisme hidup yang berada dalam perubahan yang terus menerus.<sup>14</sup> Dalam pemeriksaan perkara, hakim memiliki kebebasan dalam melakukan penilaian. Hakim juga berkapasitas untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijalani oleh seorang terdakwa tindak pidana korupsi. Dalam menentukan pidana tersebut, hakim berpedoman pada peraturan perundang-undangan dalam hal ini UU Pemberantasan Tipikor. Akan tetapi tidak jarang ketentuan dalam perundang-undangan harus diterobos oleh hakim dalam memenuhi nilai keadilan dalam masyarakat dan mengimplementasikannya berdasarkan pada asas independensi. Sesuai dengan irah-irah dalam kepala putusan yang menyatakan “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”, sudah seharusnya suatu putusan menempatkan keadilan di atas segalanya.<sup>15</sup>

Kebebasan hakim dalam menyelenggarakan peradilan dan memutus perkara dijamin dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diantaranya Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian diatur lebih spesifik lagi oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Bebas disini berarti bahwa tidak terikat atau terlepas dari segala intervensi dari siapapun. Secara formil memang hakim terikat dengan undang-undang, akan tetapi hakim perlu mencari rasa keadilan dalam masyarakat. Mempertimbangkan

---

<sup>13</sup> Peneliti, *Wawancara*, dengan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Trisakti, (Jakarta: Law Office Hendrik J. & Associates, 7 Desember 2020).

<sup>14</sup> Sulistyowati Irianto et al., *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017), hal. 3.

<sup>15</sup> Peneliti, *Wawancara*, dengan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, (Jakarta: Pengadilan Negeri Jakarta Utara, 8 Desember 2020).



perilaku baik buruknya terdakwa serta aspek sosial lainnya. Independensi hakim ini tidak dapat diganggu sama sekali bahkan oleh media dan bahkan himbauan pemerintah.

Wujud dari nilai-nilai hukum dan rasa keadilan tersebut, dapat diimplementasikan melalui penjatuhan pidana oleh hakim. Chairul Huda berpendapat bahwa hakim terikat untuk menjatuhkan pidana antara pidana minimal serta maksimal, namun hakim dapat mengabaikan jika sanksi pidana minimal masih dianggap terlalu berat. Secara teoritis, hakim sebisa mungkin harus menyelaraskan antara kepastian hukum dan keadilan. Akan tetapi ada kalanya kepastian hukum dan keadilan tidak dapat dipertemukan. Apabila keduanya tidak dapat dipertemukan, hakim dapat mengambil sikap untuk mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum.<sup>16</sup>

K. Wantjik Saleh mengemukakan pengertian asas *contra legem* yaitu suatu asas hukum yang memperbolehkan hakim untuk mengesampingkan aturan perundang-undangan karena peraturan perundang-undangan tersebut tidak sesuai dengan nilai keadilan serta kondisi sosial masyarakat dengan didasarkan pada argumentasi hukum yang rasional.<sup>17</sup> Lebih lanjut Natsir Asnawi berpendapat bahwa adanya putusan hakim yang mengandung *contra legem* selayaknya dipandang sebagai upaya hakim untuk menciptakan kepastian hukum yang substantif mengenai suatu hal, karena yang terjadi bahasa undang-undang terlalu sempit untuk memuat semua kejadian pada kehidupan nyata.<sup>18</sup>

Maka perbuatan hakim yang menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus demi memperoleh nilai keadilan adalah semata-mata sebagai bagian dari kewenangan hakim yang bersifat bebas dan mandiri dalam menggali norma hukum yang dicita-citakan masyarakat. Guru Besar Satjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa tidaklah haram bagi seorang

---

<sup>16</sup> Hukumonline, "Pro Kontra Putusan Videotron, Terobosan atau Kekeliruan?" <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54043284bf38a/pro-kontra-putusan-videotron--terobosan-atau-kekeliruan/>, 4 Desember 2020, hal. 1.

<sup>17</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hal. 140.

<sup>18</sup> M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hal. 125-126.

hakim untuk menyimpangi undang-undang apabila keadilan itu sendiri diperoleh dengan menyimpangi undang-undang tersebut dan sebaliknya ketidakadilan yang akan muncul jika ketentuan dalam aturan perundang-undangan itu diterapkan.<sup>19</sup>

Hakim tindak pidana korupsi dapat saja menjatuhkan pidana denda di bawah ketentuan minimum khusus sepanjang pemidanaan tersebut didasarkan pada argumentasi yang jelas sesuai dengan fakta yang digali dalam persidangan. Selain itu dengan penjatuhan pidana penjara yang tinggi, efek jera bagi seorang pelaku tindak pidana telah tercapai mengingat pidana penjara merupakan perampasan kemerdekaan yang dapat membawa label buruk yang akan merendahkan derajat seseorang.

Sedangkan terhadap pidana denda, tidak ada jaminan bahwa denda tersebut akan dibayarkan oleh terpidana sendiri. Jumlah pidana denda yang besar sekali pun dapat dilaksanakan atau dibayarkan oleh orang lain baik untuk seluruhnya ataupun sebagian dari jumlah pidana yang dijatuhkan. Jelas kiranya bahwa efek jera bagi terpidana lebih maksimal dalam menjalankan pidana penjara. Keberadaan pidana denda yang bersifat administratif ini seringkali hanya dijadikan pidana alternatif atau ketika denda dijadikan sanksi pidana utama, hanya berlaku untuk tindak pidana ringan saja. Oleh karenanya, pidana denda ini setidaknya-tidaknya dirasa dapat dikesampingkan demi rasa keadilan bagi terdakwa di samping penjatuhan pidana penjara yang tinggi.

Dengan dijatuhkannya pidana penjara yang terlampau tinggi, tujuan pidana sebagai sarana pembuat jera telah tercapai tanpa harus memaksimalkan juga pidana denda. Akan tetapi penjatuhan pidana denda oleh hakim ini perlu kehati-hatian karena pidana denda yang dijatuhkan terhadap seorang terdakwa akan menentukan berapa jumlah pemasukan bagi kas negara, menggantikan biaya operasional penanganan perkara mulai dari

---

<sup>19</sup> Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kurtawaringin, *Diskresi Hakim - Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substansif dalam Perkara-perkara Pidana*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 123.

penyelidikan hingga ke persidangan dalam kasus tindak pidana korupsi yang bersangkutan dan bahkan menjadi pemasukan bagi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dapat digunakan pemerintah sebagai pembiayaan dalam rangka pembangunan infrastruktur.

Adanya batasan ancaman pidana minimum khusus ini, tidak dapat membuat hakim menjadi semata-mata terpaku dengan undang-undang dengan menjatuhkan pidana denda minimum khusus sesuai dengan yang tertulis dalam undang-undang. Seorang hakim berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dan keyakinan serta rasa keadilan dalam masyarakat, harus melihat kondisi sosial ekonomi dan sejauh apa kemampuan terdakwa hingga layak untuk dijatuhi pidana denda di bawah batas minimum.

Hakim boleh saja menerobos undang-undang dengan menjunjung dan berpegang teguh pada rasa keadilan akan tetapi rasa keadilan tersebut jangan sampai dijadikan sebagai alasan untuk mengacuhkan peraturan perundang-undangan yang ada karena akan berujung pada hilangnya kepastian hukum. Oleh karenanya, seharusnya pemidanaan yang dilakukan oleh hakim sekurang-kurangnya tidak terpaut jauh jumlah atau besarnya dari yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada hakikatnya hakim dapat saja menerobos undang-undang dengan menjatuhkan pidana denda di bawah ketentuan minimum khusus apabila hakim berpendapat bahwa ketentuan minimum yang termaktub dalam undang-undang masih dirasa terlalu berat untuk dijatuhkan kepada seorang terdakwa. Dengan syarat hakim dapat memberikan *legal reasoning* atau argumentasi yang layak mengenai penjatuhan pidana di bawah ketentuan minimum khusus tersebut.

Terdakwa Pancasila Sibarani dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT.Mdn dinyatakan telah terbukti

melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dalam perkara retribusi pelayanan parkir di tepi jalan Kota Pematangsiantar. Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menjatuhkan pidana denda di bawah ketentuan minimum khusus yaitu Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang seharusnya Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan berbagai pertimbangan lain baik mengenai peran serta kedudukan terdakwa, hakim menerobos undang-undang dengan memutus pidana denda yang tergolong rendah demi memenuhi rasa keadilan.

Pada akhirnya, yang dinantikan dalam suatu produk hukum ialah keadilan. Hakim sebagai yang berwenang untuk mengeluarkan putusan tidak dapat disalahkan karena telah mendobrak ketentuan undang-undang. Kiranya suatu terobosan yang dilakukan oleh hakim ini dipandang sebagai upaya aparat penegak hukum untuk menggali keadilan demi menciptakan hukum yang dicita-citakan masyarakat. Keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum akan terwujud jika sesuai dengan nilai yang tumbuh dalam masyarakat.

## **B. Saran**

Hakim perlu berhati-hati dalam menjatuhkan pidana bagi seorang terdakwa. Pertimbangan yang matang perlu dilakukan demi terciptanya putusan yang berkualitas. Sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh undang-undang, hakim perlu menggali seluruh fakta yang sesungguhnya terjadi. Dengan terungkapnya kebenaran materiil maka hakim dapat memutus pidana yang sesuai bagi seorang terdakwa. Jika dalam mengambil keputusan terdapat benturan antara kepastian dengan keadilan, maka disarankan agar hakim mengutamakan keadilan. Akan tetapi, penjatuhan pidana oleh hakim ini tidak boleh terpaut jauh dengan batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang karena akan mengurangi pemasukan kas negara itu sendiri. Padahal uang dari pidana denda tersebut seharusnya dapat digunakan sebagai pemasukan dalam rangka pembangunan infrastruktur.

#### IV. DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Asnawi, M. Natsir. *Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*. Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Harahap, M. Harahap. *Pembahasan Permasalahan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Irianto, Sulistyowati et al. *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, (2017)
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1993.
- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Salah, K. Wantjik. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Tresna, R. *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Jang Penting*. Djakarta: PT Tiara Limited, 1959.
- Witanto, Darmoko Yuti dan Arya Putra Negara Kutawaringin. *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substansif dalam Perkara-perkara Pidana*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Zulfa, Eva Achjani et al. *Perkembangan Sistem Pidana dan Sistem Pemasarakatan*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

##### B. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.

##### C. Artikel Jurnal Online

- Putra, Permadi Syahids. "Analisis Penjatuhan Hukuman Pidana oleh Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor

62/Pid.Sus/PT Korupsi/2014/PN.PTK)”. *Jurnal Nestor Magister Hukum*. Vol. 1 No. 1 2016. Diakses tanggal 5 November 2020.

Valerian, Dion. “Meretas Konsep Baru Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Antikorupsi Integritas*. Vol 5 No. 2 2019. Diakses tanggal 16 November 2020.

**D. Website**

Anonim. “Pro Kontra Putusan Videotron, Terobosan atau Kekeliruan?” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54043284bf38a/pro-kontra-putusan-videotron--terobosan-atau-kekeliruan/>. Diakses tanggal 4 Desember 2020.